

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu**

Kabupaten Labuhanbatu dengan ibu kotanya Rantauprapat, pada tahun 2008 wilayah Kabupaten Labuhanbatu terjadi pemekaran wilayah/daerah menjadi 3 (tiga ) wilayah Kabupaten yang terdiri dari :

1. Kabupaten Labuhanbatu, ibu kotanya Rantauprapat
2. Kabupaten Labuhanbatu Utara, ibu kotanya Aek Kanopan
3. Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ibu kotanya Kota Pinang

Dengan pemekaran daerah Kabupaten Labuhanbatu, memiliki 9 Kecamatan, 75 Desa dan 23 Kelurahan, merupakan jalur lintas sumatera, dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Kabupaten Labuhanbatu secara umum digambarkan sebagai Tanah BERTUAH, dengan motto “ *Ika Bina En Pabolo* “, memiliki makna “ kita bangun dan diperbaiki “, masyarakatnya multi etnis yang beradab, menjunjung tinggi adat istiadat taat beragama serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.<sup>52</sup>

Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu memiliki suku mayoritas Batak, (Angkola, Mandailing, Toba, Pakpak, Karo, Simalungun) Jawa, Melayu, Minang, Aceh dan lainnya, sedangkan kepercayaan dan agama mayoritas yang dianut masyarakatnya adalah Islam, Kristen Katolik, Protestan, Budha dan Hindu.

---

<sup>52</sup> <http://www.labuhanbatu.go.id/index.php.com>, diakses tanggal 28 Juli 2025

#### **4.1.1. Profil Pengadilan Negeri Rantau Prapat**

Kedudukan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Medan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Rantau Prapat berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Rantau Prapat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Ketua serta Hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari Pimpinan Struktural dan Pejabat Peradilan lainnya.

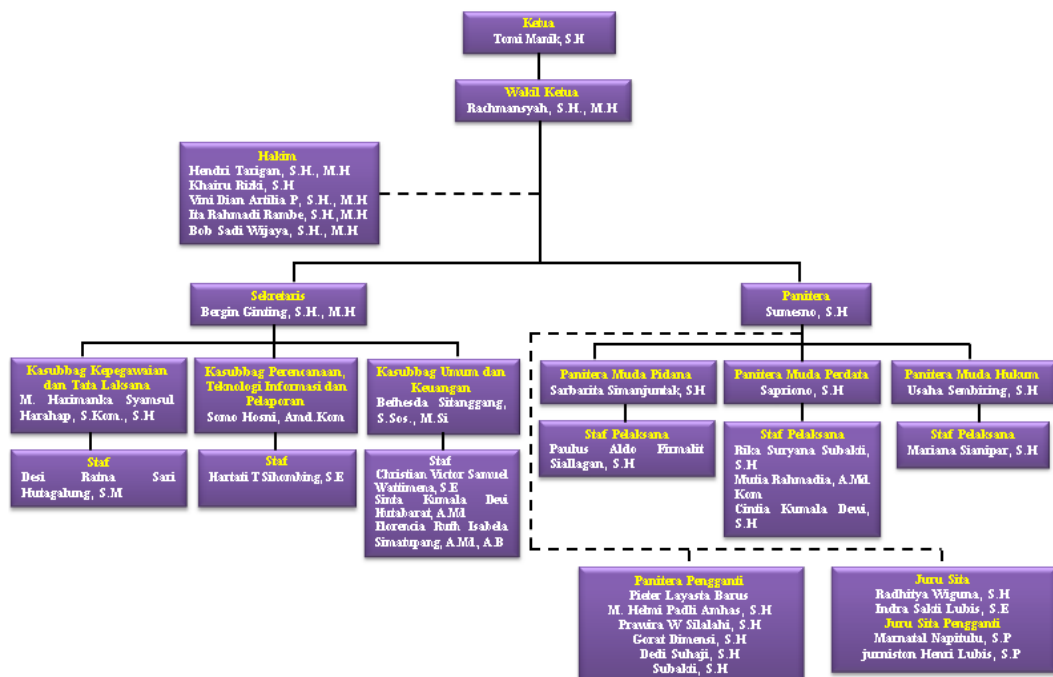
Adapun visi dan misi dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah sebagai berikut :

**VISI : "TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT YANG AGUNG"**

MISI :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

#### 4.1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rantauprapat



**Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rantauprapat**

#### Tugas Ketua

Tugas Ketua Pengadilan adalah memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan peradilan di pengadilan yang dipimpinnya, baik di tingkat pertama maupun banding. Tugas-tugas ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, serta menjaga agar peradilan berjalan dengan wajar dan seksama.

**Tugas Wakil Ketua**

Wakil Ketua Pengadilan memiliki tugas untuk membantu Ketua dalam menjalankan fungsi dan kewenangan Pengadilan. Tugas-tugasnya meliputi membantu perencanaan dan pelaksanaan program kerja, mewakili Ketua saat berhalangan, melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua, serta melakukan pengawasan internal.

**Tugas Hakim**

Tugas pokok hakim Pengadilan Negeri adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Mereka juga bertugas melakukan tugas pengawasan atau pembinaan yang ditugaskan kepada mereka.

**Tugas Sekretaris**

Sekretaris Pengadilan Negeri memiliki tugas pokok untuk melaksanakan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan aset. Selain itu, sekretaris juga berperan dalam pengelolaan teknologi informasi, arsip, dan dokumentasi, serta memimpin kesekretariatan dalam hal pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

**Tugas Panitera**

Tugas panitera pengadilan negeri secara umum adalah membantu hakim dalam menjalankan persidangan, mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara sidang, dan mengurus administrasi perkara. Panitera juga bertanggung jawab atas pengelolaan berkas perkara, putusan, dokumen, dan surat-surat penting lainnya di kepaniteraan.

**Tugas Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana**

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri memiliki tugas utama untuk mengelola dan mengoordinasikan urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana di pengadilan tersebut. Tugas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan data kepegawaian, penyiapan bahan kebijakan kepegawaian, hingga penataan struktur organisasi dan tata kerja pengadilan.

**Tugas Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan**

Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan di Pengadilan Negeri bertugas untuk menyiapkan bahan perencanaan, program, dan anggaran, mengelola teknologi informasi dan statistik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

**Tugas Kasubbag Umum dan Keuangan**

Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri bertugas mengkoordinasikan berbagai urusan umum dan keuangan, termasuk pengelolaan surat-surat, arsip, inventaris, keamanan, kebersihan, serta administrasi keuangan seperti anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan.

**Tugas Panitera Muda Pidana**

Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri bertanggung jawab atas administrasi perkara pidana. Tugasnya mencakup pemeriksaan kelengkapan berkas perkara, registrasi perkara pidana, penerimaan permohonan praperadilan, distribusi perkara ke majelis hakim, serta penyiapan dan

pengiriman penetapan penahanan dan ijin penggeledahan.

#### **Tugas Panitera Muda Perdata**

Tugas utama Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri adalah membantu Panitera dalam melaksanakan urusan Kepaniteraan Perdata, termasuk administrasi perkara, persiapan persidangan, dan penyimpanan berkas perkara perdata. Mereka juga bertugas mencatat dan mengolah informasi terkait administrasi perkara, serta memberikan pelayanan publik dan informasi kepada masyarakat.

#### **Tugas Panitera Muda Hukum**

Tugas Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri mencakup pengelolaan dan penyimpanan arsip berkas perkara, pengelolaan data perkara, penyusunan laporan, dan penyajian statistik perkara. Selain itu, mereka juga menerima dan mengevaluasi pengaduan dari masyarakat.

#### **4.1.3. Peran Pengadilan Negeri Rantauprapat**

Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah lembaga peradilan yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan di daerah hukumnya. Mereka memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Selain itu, mereka juga memiliki peran dalam praperadilan dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Berikut adalah peran lebih detail Pengadilan Negeri Rantauprapat :

1. Menegakkan Hukum dan Keadilan:

Pengadilan Negeri Rantauprapat bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai hukum yang berlaku.

2. Praperadilan:

Mereka memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.

3. Pelayanan Hukum:

Pengadilan Negeri Rantauprapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dengan menjamin peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

4. Pengawasan Kualitas Kepemimpinan:

Mereka juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

5. Transparansi dan Kredibilitas:

Pengadilan Negeri Rantauprapat berupaya meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

6. Keterbukaan kepada Publik:

Pengadilan Negeri Rantauprapat berupaya menjadi pelayan publik yang transparan dan terbuka, sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

#### **4.2. Kontruksi Tindak Pidana Pencurian Batang Besi Pipa Bekas Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Rap**

Konstruksi tindak pidana pencurian batang besi pipa bekas, seperti pencurian pada umumnya, melibatkan beberapa unsur utama. Unsur-unsur tersebut adalah: (1) mengambil barang, (2) barang tersebut adalah milik orang

lain, (3) mengambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan (4) perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan inisial BAS hari Kamis Tanggal 28 Bulan November Tahun 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Blok G 6 Afdeling III Kebun PT. Sinar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab.Labuhanbatu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dengan inisial BAS berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Pondok Timbangan Desa Perkebunan Sennah Kec.Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu menuju ke areal perkebunan PT. Sinar Pandawa untuk mengambil besi pipa bekas dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah goni plastik, setelah terdakwa tiba di areal perkebunan tepatnya di Blok G 6 Afdeling III Kebun PT. Sinar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec.Bilah Hilir Kab.Labuhanbatu, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mulai mengambil besi pipa bekas dengan cara memotong 3 (tiga) batang besi dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi masing-masing menjadi 4 (empat) potongan sehingga seluruhnya menjadi 12 (dua belas) potong besi pipa bekas, selanjutnya terdakwa memasukkan seluruh

potongan besi tersebut ke dalam goni plastik yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu terdakwa mengangkat goni plastik tersebut menuju ke arah benteng perkebunan, pada saat terdakwa sedang dalam perjalanan, terdakwa bertemu dengan saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu yang merupakan petugas keamanan PT. Sinar Pandawa yang sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik warna putih berisi 12 (Dua) belas batang besi pipa bekas, selanjutnya saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor perkebunan PT. Sinar Pandawa lalu menyerahkannya ke Polsek Bilah Hilir untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan inisial BAS yang telah mengambil 12 (Dua) belas batang besi pipa bekas, adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu PT. Sinar Pandawa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa Budi Amara Sinaga mengakibatkan PT. Sinar Pandawa mengalami kerugian sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

#### **4.3. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Batang Besi Pipa Bekas Di Pengadilan Negeri Rantauprapat (Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Rap)**

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian batang besi pipa bekas berdasarkan putusan no

40.Pid.B/2025/PN Rap adalah Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dengan inisial BAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Barang siapa mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan inisial BAS berupa pidana penjara selama1 (Satu) Tahun penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Buah Goni Plastik warna putih; dirampas untuk dimusnahkan.
  - 12 (dua belas) batang pipa bekas dengan berat 60 Kg. dikembalikan kepada PT. Sinar Pandawa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PERK : PDM-29/RP.Rap/1/2025 tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dengan inisial BAS pada hari Kamis Tanggal 28 Bulan November Tahun 2024 sekira pukul 17.30 WIBatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Blok G 6 Afdeling III Kebun PT. Sinar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec.Bilah Hilir Kab.Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dengan inisial BAS berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Pondok Timbangan Desa Perkebunan Sennah Kec.Bilah Hilir Kab.Labuhan Batu menuju ke areal perkebunan PT.Sinar Pandawa untuk mengambil besi pipa bekas dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah goni plastik, setelah terdakwa tiba di areal perkebunan tepatnya di Blok G 6 Afdeling III Kebun PT.Sinar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec.Bilah Hilir Kab.Labuhan Batu, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mulai

mengambil besi pipa bekas dengan cara memotong 3 (tiga) batang besi dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi masing-masing menjadi 4 (empat) potongan sehingga seluruhnya menjadi 12 (dua belas) potong besi pipa bekas, selanjutnya terdakwa memasukkan seluruh potongan besi tersebut ke dalam goni plastik yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu terdakwa mengangkat goni plastik tersebut menuju ke arah benteng perkebunan, pada saat terdakwa sedang dalam perjalanan, terdakwa bertemu dengan saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu yang merupakan petugas keamanan PT.Sinar Pandawa yang sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik warna putih berisi 12 (Dua) belas batang besi pipa bekas, selanjutnya saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor perkebunan PT.Sinar Pandawa lalu menyerahkannya ke Polsek Bilah Hilir untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan inisial BAS yang telah mengambil 12 (Dua) belas batang besi pipa bekas, adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu PT.Sinar Pandawa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan inisial BAS mengakibatkan PT. Sinar Pandawa mengalami kerugian sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Yani Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan potong besi bekas sebanyak 3 (tiga) batang yang telah dipotong menjadi menjadi 12 (dua) belas potongan yang mana 1 (satu) batang besi pipa bekas menjadi 4 (empat) potong milik PT. Sinar Pandawa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 17.30 Wib di blok G 6 Afdeling III Kebun PT. Sianar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 29 November 2024 sekira pukul 17.40 WIB saksi di hubungi oleh saksi Yardianus Waruhu sebagai Security kebun PT. Sinar Pandawa dan memberitahukan kepada saksi bahwa telah mengamankan Terdakwa di blok G 6 Afdeling III Kebun PT. Sianar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab Labuhanbatu karena melakukan pencurian besi pipa bekas mendapat informasi tersebut saksi menuju lokasi kejadian dan juga lokasi penangkapan, setelah saksi tiba di lokasi kejadian dimana saksi

bertemu dengan saksi Yardianus Waruhu dan saksi Tejos serta Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan potong besi bekas sebanyak 12 (dua) belas batang dan setelah saksi mengintrogasi Terdakwa dimana Terdakwa mengakui benar telah melakukan pencurian terhadap besi pipa bekas milik kebun PT. Sinar Pandawa sebanyak 3 (tiga) batang dari blok G 6 Afdeling III Kebun PT. Sinar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab Labuhanbatu dengan cara memotong ke tiga batang besi pipa bekas tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya menjadi 12 (dua) belas potongan yang mana 1 (satu) batang besi pipa bekas menjadi 4 (empat) potong kemudian memasukkan ke dalam goni plastik yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, sehingga dengan kejadian tersebut dimana saksi bersama saksi Yardianus Waruhu dan saksi Tejos membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor kebun PT. Sinar Pandawa dan setelah saksi tiba di kantor kebun dimana saksi melaporkan kejadian tersebut namun terhadap saksi di perintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bilah Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Sinar Pandawa untuk mengambil besi bekas milik PT. Sinar Pandawa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Sinar Pandawa mengalami kerugian sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu

rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Tejos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan potong besi bekas sebanyak 3 (tiga) batang yang telah dipotong menjadi menjadi 12 (dua) belas potongan yang mana 1 (satu) batang besi pipa bekas menjadi 4 (empat) potong milik PT. Sinar Pandawa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 17.30 Wib di blok G 6 Afdeling III Kebun PT. Sianar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 29 Nopember 2024 seikra pukul 17.30 Wibdimana pada saat saksi bersama saksi Yardianus Waruhu sedang melakukan patroli rutin di kebun PT. Sinar Pandawa dan pada saat kami di blok G 6 Afdeling III Kebun PT. Sianar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab Labuhanbatu tepatnya di bengteng kebun melihat Terdakwa sedang duduk dan di sampingnya ada dua buah goni plastik yang berisikan potong besi pipa bekas, kemudian saksi dan saksi Yardianus Waruhu mengintrogasi Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil besi pipa

bekas milik kebun PT. Sinar Pandawa dan dari keterangan Terdakwa dimana cara Terdakwa melakukan pencurian besi pipa bekas tersebut dengan memotong ke tiga batang besi pipa bekas tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya menjadi 12 (dua) belas potongan yang mana 1 (satu) batang besi pipa bekas menjadi 4 (empat) potong kemudian memasukkan ke dalam goni plastik yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya sehingga dengan kejadian tersebut dimana saksi Yardianus Waruhu memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Ahmad Yani Harahap sebagai danru security dan tidak berapa lama saksi Ahmad Yani Harahap tiba di lokasi dan bertemu dengan saksi dan saksi Yardianus Waruhu serta Terdakwa dan barang bukti, kemudian dengan kejadian tersebut dimana kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor kebun PT. Sinar Pandawa selanjutnya saksi Ahmad Yani Harahap melaporkan kejadian tersebut namun terhadap saksi Ahmad Yani Harahap di perintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bilah Hilir guna prose lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Sinar Pandawa untuk mengambil besi bekas milik PT. Sinar Pandawa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Sinar Pandawa mengalami kerugian sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Yardianus Waruhu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan potong besi bekas sebanyak 3 (tiga) batang yang telah dipotong menjadi menjadi 12 (dua) belas potongan yang mana 1 (satu) batang besi pipa bekas menjadi 4 (empat) potong milik PT. Sinar Pandawa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 17.30 Wib di blok G 6 Afdeling III Kebun PT. Sianar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 29 November 2024 seikra pukul 17.30 Wibdimana pada saat saksi bersama saksi Tejos sedang melakukan patroli rutin di kebun PT. Sinar Pandawa dan pada saat kami di blok G 6 Afdeling III Kebun PT. Sianar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab Labuhanbatu tepatnya di bengteng kebun melihat Terdakwa sedang duduk dan di sampingnya ada dua buah goni plastik yang berisikan potong besi pipa bekas, kemudian saksi dan saksi Tejos mengintrogasi Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil besi pipa bekas milik kebun PT. Sinar Pandawa dan dari keterangan Terdakwa dimana cara Terdakwa melakukan pencurian besi pipa bekas tersebut dengan memotong ke tiga batang besi pipa bekas tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang sudah

Terdakwa siapkan sebelumnya menjadi 12 (dua) belas potongan yang mana 1 (satu) batang besi pipa bekas menjadi 4 (empat) potong kemudian memasukkan ke dalam goni plastik yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya sehingga dengan kejadian tersebut dimana saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Ahmad Yani Harahap sebagai danru security dan tidak berapa lama saksi Ahmad Yani Harahap tiba di lokasi dan bertemu dengan saksi dan saksi Tejos serta Terdakwa dan barang bukti, kemudian dengan kejadian tersebut dimana kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor kebun PT. Sinar Pandawa selanjutnya saksi Ahmad Yani Harahap melaporkan kejadian tersebut namun terhadap saksi Ahmad Yani Harahap di perintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bilah Hilir guna prose lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Sinar Pandawa untuk mengambil besi bekas milik PT. Sinar Pandawa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Sinar Pandawa mengalami kerugian sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan

potong besi bekas sebanyak 3 (tiga) batang yang telah dipotong menjadi menjadi 12 (dua) belas potongan yang mana 1 (satu) batang besi pipa bekas menjadi 4 (empat) potong milik PT. Sinar Pandawa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib di blok G 6 Afdeling III Kebun PT. Sinar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa hendak mau mancing di pinggiran kebun PT. Sinar Pandawa yang terletak di blok G 6 Afdeling III Kebun PT. Sinar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab Labuhanbatu, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) batang besi pipa bekas dan saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil besi pipa bekas tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib dimana Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pondok Timbangan Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dengan tujuan untuk mengambil besi pipa bekas tersebut dan saat itu Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong besi pipa dan juga 2 (dua) buah goni plastik, kemudian Terdakwa menuju lokasi besi pipa bekas dengan berjalan kaki yang mana jarak rumah Terdakwa dengan lokasi besi pipa bekas tersebut adalah sekitar 1 Km, dan setelah Terdakwa tiba di lokasi dimana memulai mengambil besi pipa bekas tersebut dengan cara memotong dengan menggunakan gergaji besi yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dimana besi pipa bekas tersebut yang

berada di lokasi adalah sebanyak 3 (tiga) batang sehingga Terdakwa potong menjadi 4 (empat) potongan per batang sehingga potongan besi tersebut menjadi 12 (dua) belas potong, selanjutnya potongan besi bekas tersebut Terdakwa masukkan kedalam goni plastik yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, setelah itu Terdakwa mengangkat ke benteng kebun atau parit kebun untuk Terdakwa jual, namun pada saat Terdakwa masih di benteng membawa besi pipa bekas tersebut Terdakwa ketahuan oleh pihak kebun PT. Sinar Pandawa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi bekas milik PT. Sinar Pandawa adalah untuk dijual agar mendapatkan uang untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil besi bekas milik PT. Sinar Pandawa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi bekas milik PT. Sinar Pandawa adalah untuk dijual agar mendapatkan uang untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil besi bekas milik PT. Sinar Pandawa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Sinar Pandawa mengalami kerugian sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa dengan inisial BAS yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang

bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib di blok G 6 Afdeling III Kebun PT. Sinar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec. Bilah Hilir Kab Labuhanbatu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah goni plastik yang berisikan potong besi bekas sebanyak 3 (tiga) batang yang telah dipotong menjadi menjadi 12 (dua) belas potongan yang mana 1 (satu) batang besi pipa bekas menjadi 4 (empat) potong milik PT. Sinar Pandawa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun Pondok Timbangan Desa Perkebunan Sennah Kec.Bilah Hilir Kab.Labuhan Batu menuju ke areal perkebunan PT.Sinar Pandawa untuk mengambil besi pipa bekas dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah goni plastik, setelah Terdakwa tiba di areal perkebunan tepatnya di Blok G 6 Afdeling III Kebun PT.Sinar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec.Bilah Hilir Kab.Labuhan Batu, sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa mulai mengambil besi pipa bekas dengan cara memotong 3 (tiga) batang besi dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi masing-masing menjadi 4 (empat) potongan sehingga seluruhnya menjadi 12 (dua belas) potong besi pipa bekas, selanjutnya Terdakwa memasukkan seluruh potongan besi tersebut ke dalam goni plastik yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa mengangkat goni plastik tersebut menuju ke arah benteng perkebunan, pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan, Terdakwa

bertemu dengan saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu yang merupakan petugas keamanan PT. Sinar Pandawa yang sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik warna putih berisi 12 (dua) belas batang besi pipa bekas, selanjutnya saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor perkebunan PT.Sinar Pandawa lalu menyerahkannya ke Polsek Bilah Hilir untuk di proses hukum lebih lanjut; Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi pipa bekas milik PT.Sinar Pandawa adalah untuk dijual agar mendapatkan uang untuk membeli keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil besi milik PT. Sinar Pandawa dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Sinar Pandawa mengalami kerugian sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

- 12 (dua belas) batang besi pipa bekas dengan berat 60 Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah tanpa memiliki nomor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) batang besi pipa bekas dengan berat 60 Kg yang telah disita dari Terdakwa adalah milik PT. Sinar Pandawa oleh karenanya dikembalikan kepada PT. Sinar Pandawa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik warna putih merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum; Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa dengan inisial BAS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) batang besi pipa bekas dengan berat 60 Kg;  
Dikembalikan kepada PT. Sinar Pandawa;
  - 2 (dua) buah goni plastik warna putih; Dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Analisis Penulis :**

Berdasarkan uraian kasus diatas, penulis menyimpulkan bahwa dari kronologi kasus, dakwaan Jaksa penuntut Umum, dan putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa. Penulis melihat penjatuhan hukuman terhadap terdakwa itu dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain, kronologi kasus dan dakwaan jaksa penuntut umum memperlihatkan secara jelas bahwa pelaku memiliki peran aktif dalam melakukan pencurian pipa besi bekas. Penulis melihat peran terdakwa sama dalam konteks pencurian pipa besi bekas tersebut, akan tetapi motif dibalik pencurian pipa besi bekas tersebut yang kemudian menjadikan Vonis hukuman pidana bagi terdakwa.

Dengan konteks uraian tersebut maka putusan hakim masih memiliki beberapa kelemahan dan perbedaan dalam penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari kasus mungkin mendapatkan hukuman yang lebih berat, sementara kasus lainnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan, meskipun memiliki karakteristik yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam penjatuhan putusan di persidangan.